



PUTUSAN
Nomor 173/Pid.Sus/2023/PN Rah

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Raha yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa;

Nama lengkap	: Irwan Alias La Iwa Bin La Edi;
Tempat lahir	: Laea;
Umur/tanggal lahir	: 26 Tahun / 10 Maret 1997;
Jenis kelamin	: Laki – laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Desa Waculaea, Kec. Kulisusu, Kab. Buton Utara;
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Petani/Pekebun;

Terdakwa dalam perkara ini ditangkap pada tanggal 20 Juli 2023 dan dilakukan penahanan dengan jenis penahanan RUTAN (Rumah Tahanan Negara) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Juli 2023 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 17 September 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Raha sejak tanggal 18 September 2023 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Raha sejak tanggal 18 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 16 November 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 16 November 2023 sampai dengan tanggal 5 Desember 2023;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raha sejak tanggal 30 November 2023 sampai dengan tanggal 29 Desember 2023;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum Yohanes Simon Leda, S.H., dkk., Advokat/ Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Muna (LBH MUNA) Sulawesi Tenggara, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 173/Pid.Sus/2023/PN Rah tanggal 4 Desember 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Raha Nomor 173/Pid.Sus/2023/PN Rah tanggal 30 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 38 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2023/PN Rah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 173/Pid.Sus/2023/PN Rah tanggal 30 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa IRWAN ALIAS LA IWA BIN LA EDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa IRWAN ALIAS LA IWA BIN LA EDI dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan, dan denda sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidiar pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan/ permohonan secara lisan di persidangan dari Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya adalah memohon putusan yang ringan - ringannya dengan alasan Terdakwa merasa menyesal dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan/ permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap dalam Surat Tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa tetap pada pembelaan/ permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa IRWAN ALIAS LA IWA BIN LA EDI pada hari Kamis tanggal 06 Oktober 2022 sekitar jam 21.00 WITA atau pada waktu tertentu pada bulan Oktober 2022, atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2022, bertempat di Desa Waculaea, Kecamatan Kulisusu, Kabupaten Buton Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raha yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **dengan**

Halaman 2 dari 38 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2023/PN Rah



sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 06 Oktober 2022 sekitar jam 21.00 Wita, saksi HUSRIN BANDUNG (sudah dilakukan penuntutan) bersama-sama dengan Anak Saksi RAMOND ALIAS RAMON BIN RAAO (sudah dilakukan penuntutan) dan Terdakwa menjemput Anak Korban yang sedang berada di rumah, kemudian Anak Saksi RAMOND ALIAS RAMON BIN RAAO berkata "SINIMI KITA JALAN-JALAN KESAWAH" Anak Korban menjawab "KALAU DI SAWAH IYA, TAPI KALAU JAUH SAYA TIDAK DI IJINKAN" kemudian Anak Korban tanpa berpamitan terlebih dahulu kepada orang tuanya langsung naik motor dan berjalan menuju persawahan bersama dengan saksi HUSRIN BANDUNG, anak saksi RAMOND ALIAS RAMON BIN RAAO dan Terdakwa.
- Bahwa setelah tiba di persawahan, Anak Saksi RAMOND ALIAS RAMON BIN RAAO langsung berhenti dan menyuruh Anak Korban bersembunyi karena keluarga Anak Korban yaitu Saksi II ALIAS HENDRA datang mencari Anak Korban yang saat bertemu dengan Anak Saksi RAMOND ALIAS RAMON BIN RAAO langsung bertanya "MANA ADEKU" Anak Saksi RAMOND ALIAS RAMON BIN RAAO menjawab "SAYA TIDAK TAU" kemudian Saksi II ALIAS HENDRA langsung pergi meninggalkan saksi HUSRIN BANDUNG bersama Anak Saksi RAMOND ALIAS RAMON BIN RAAO dan Terdakwa, kemudian saat kondisi sudah aman, Anak Korban keluar dari persembunyian dan naik motor berboncengan menuju Villa yang beralamat di Desa Waculaea, Kec. Kulisusu, Kab. Buton Utara.
- Bahwa setelah tiba di Villa Waculaea, Anak Korban bersama Anak Saksi RAMOND ALIAS RAMON BIN RAAO, saksi HUSRIN BANDUNG dan Terdakwa langsung masuk ke dalam Villa tersebut, selanjutnya Anak Saksi RAMOND ALIAS RAMON BIN RAAO langsung mengajak Anak Korban masuk ke dalam kamar, setelah berada di dalam kamar Anak Saksi RAMOND ALIAS RAMON BIN RAAO kemudian merayu Anak Korban dengan berkata "SAYA MAU MAIN SAMA KAMU, KALAU KAMU HAMIL NANTI SAYA AKAN TANGGUNG JAWAB", mendengar bujuk rayu dari Anak Saksi RAMOND ALIAS RAMON BIN RAAO tersebut meluluhkan hati Anak Korban sehingga kemudian Anak Korban mau menuruti kemauan Anak Saksi RAMOND ALIAS RAMON BIN RAAO, selanjutnya Anak Saksi RAMOND ALIAS RAMON BIN RAAO membuka semua baju Anak Korban hingga Anak Korban sudah dalam keadaan telanjang, lalu Anak Saksi

Halaman 3 dari 38 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2023/PN Rah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAMOND ALIAS RAMON BIN RAAO menyuruh Anak Korban tidur dengan berkata "TIDUR MI" Anak Korban menjawab "IYA" kemudian Anak Saksi RAMOND ALIAS RAMON BIN RAAO membuka celananya setelah itu Anak Saksi RAMOND ALIAS RAMON BIN RAAO mencium pipi Anak Korban lalu memasukan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban sekitar 1 (satu) menit lebih kemudian Anak Saksi RAMOND ALIAS RAMON BIN RAAO menumpahkan spermanya di luar kemaluan Anak Korban, setelah itu Anak Saksi RAMOND ALIAS RAMON BIN RAAO memakai bajunya dan keluar dari dalam kamar.

- Bahwa pada saat Anak Korban hendak memakai pakaian, tiba-tiba Terdakwa masuk lalu menarik tangan anak korban dan membaringkan anak korban dilantai, kemudian Terdakwa langsung membuka celananya dan langsung melebarkan kedua kaki Anak Korban dan memasukan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban sekitar 1 (satu) menit dan mengeluarkan spermanya di samping Anak Korban, setelah itu Terdakwa langsung memakai celananya dan keluar dari dalam kamar, namun saat itu, tiba-tiba saksi HUSRIN BANDUNG masuk ke dalam kamar di saat Anak Korban masih posisi sedang berdiri tanpa memakai celana melainkan hanya memakai baju saja, kemudian saksi HUSRIN BANDUNG mengajak Anak Korban untuk berpindah ke kamar satunya dan Anak Korban saat itu mengikuti kemauan saksi HUSRIN BANDUNG, setelah di dalam kamar tersebut SAKSI HUSRIN BANDUNG langsung mengajak Anak Korban melakukan persetubuhan dengan berkata "SINIMI KITA MAIN" namun Anak Korban tidak menjawabnya dan hanya diam saja, kemudian SAKSI HUSRIN BANDUNG membuka celana dan baju Anak Korban, selanjutnya Anak Korban dalam posisi duduk, langsung membaringkan Anak Korban dan mendorong bahunya setelah Anak Korban dalam posisi terbaring SAKSI HUSRIN BANDUNG memegang kemaluan Anak Korban, setelah itu SAKSI HUSRIN BANDUNG melebarkan kaki Anak Korban ke kiri dan ke kanan akan tetapi alat kelamin SAKSI HUSRIN BANDUNG belum berdiri sehingga SAKSI HUSRIN BANDUNG menyuruh Anak Korban untuk memegang kemaluan SAKSI HUSRIN BANDUNG, setelah kemaluan saksi HUSRIN BANDUNG berdiri, saksi HUSRIN BANDUNG langsung memasukan alat kelamin SAKSI HUSRIN BANDUNG ke dalam alat kelamin Anak Korban sebanyak 3 (tiga) kali dan pada saat SAKSI HUSRIN BANDUNG merasakan alat kelamin SAKSI HUSRIN BANDUNG sudah tidak berdiri lagi akhirnya tercabut dari dalam alat kelamin Anak Korban,

Halaman 4 dari 38 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2023/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah itu SAKSI HUSRIN BANDUNG mendengar suara dari luar, kemudian Anak Korban berkata "KELUARGAKU ITU" mendengar itu SAKSI HUSRIN BANDUNG langsung memakai celana, kemudian SAKSI HUSRIN BANDUNG dan Anak Korban langsung keluar dari kamar dan menunggu di dalam Villa.

- Bahwa setelah beberapa menit, Terdakwa memanggil saksi HUSRIN BANDUNG dengan berkata "BANDUNG" Terdakwa menjawab "SAYA DISINI" kemudian SAKSI HUSRIN BANDUNG dan Anak Korban keluar dari dalam Villa, setelah berada di luar villa, SAKSI HUSRIN BANDUNG melihat Anak Saksi RAMOND ALIAS RAMON BIN RAAO dan Terdakwa sudah berada di samping Villa, setelah itu ANAK SAKSI RAMOND ALIAS RAMON BIN RAAO, ANAK KORBAN, SAKSI HUSRIN BANDUNG dan Terdakwa berjalan menuju samping rumah orang dan bersembunyi, kemudian setelah disamping rumahnya seseorang, saksi HUSRIN BANDUNG berkata kepada Anak Saksi RAMOND ALIAS RAMON BIN RAAO "KALAU BISA ANAKNYA ORANG DIKASIH PULANG MI, SUPAYA TIDAK KETAHUAN" setelah itu SAKSI HUSRIN BANDUNG berkata kepada Anak Korban untuk membujuk Anak Korban "KO MAUKAH KAWIN SAMA RAMOND" setelah itu saksi HUSRIN BANDUNG langsung menuju tempat acara joget di Desa Laea, Sedangkan anak korban, Anak Saksi RAMOND ALIAS RAMON BIN RAAO dan Terdakwa pergi ke sebuah pondok di kebun.

- Bahwa setelah tiba di pondok tersebut, anak korban bersama anak saksi RAMOND ALIAS RAMO BIN RAAO dan Terdakwa langsung naik ke Pondok tersebut, setelah Terdakwa tidur, anak saksi RAMOND ALIAS RAMO BIN RAAO mengajak anak korban dengan berkata "sinimi kita turun dibawah, ko tidak kasihankah sama saya, karena di Villa tadi cuman sedikit" anak korban menjawab "iya" setelah itu anak korban langsung turun bersama anak saksi RAMOND ALIAS RAMO BIN RAAO kemudian setelah dibawah anak saksi RAMOND ALIAS RAMO BIN RAAO berkata " kamu buka mi bajumu" anak korban menjawab " tidak mau" kemudian anak saksi RAMOND ALIAS RAMO BIN RAAO langsung membuka baju anak korban, celana luar dan celana dalam anak korban, setelah anak korban dalam keadaan telanjang, anak saksi RAMOND ALIAS RAMO BIN RAAO membuka celananya kemudian saudara RAMON memeluk anak korban dari depan sambil memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin anak korban kurang lebih 2 (dua) menit, setelah itu anak saksi RAMOND ALIAS RAMO BIN RAAO mengeluarkan Spermanya kedalam Alat kelamin anak korban, setelah itu anak saksi RAMOND ALIAS RAMO BIN RAAO

Halaman 5 dari 38 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2023/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencabut alat kelaminnya dari dalam alat kelamin anak korban, kemudian anak korban berkata dengan anak saksi RAMOND ALIAS RAMO BIN RAAO “ sudah mi, saya sudah tidak mau” anak saksi RAMOND ALIAS RAMO BIN RAAO menjawab “iya”, setelah itu anak saksi RAMOND ALIAS RAMO BIN RAAO memakai celananya lalu anak saksi RAMOND ALIAS RAMO BIN RAAO berkata kepada Terdakwa “ kamu lagi “ lalu Terdakwa menjawab “ haa iya, ko naik mi”, setelah itu anak saksi RAMOND ALIAS RAMO BIN RAAO langsung naik ke dalam pondok tersebut lalu memainkan Handphone.

- Bahwa setelah Terdakwa turun dari pondok tersebut, Terdakwa membuka celananya, Terdakwa menyuruh anak korban membungkuk kemudian Terdakwa langsung memasukan alat kelaminnya kedalam alat kelamin anak korban dari belakang anak korban selama kurang lebih 1 (satu) menit kemudian Terdakwa berganti posisi kedepan anak korban dan langsung memasukan alat kelaminnya kedalam alat kelamin anak korban kurang lebih 1 (satu) menit, kemudian anak korban berkata kepada Terdakwa “sudah mi, sudah mi” Terdakwa menjawab “tunggu dulu” kemudian anak korban berkata lagi “saya sudah sudah tidak bisami” kemudian Terdakwa langsung mencabut alat kelaminnya dari dalam alat kelamin anak korban, setelah itu anak korban langsung memakai pakaian dan Terdakwa juga memakai celananya, setelah itu anak korban dan Terdakwa langsung naik kedalam pondok tersebut,

- Bahwa kemudian, ketika di dalam pondok dan sementara baring-bering, anak saksi RAMOND ALIAS RAMO BIN RAAO berkata kepada anak korban “ saya takut mi antar kamu di kampungmu, jangan sampai bapak kamu dia tunggu saya di simpangan” anak korban menjawab “saya juga sudah tidak berani pulang, karena sudah satu malam disini, kalau saya pulang dan ditanya saya mau jawab apa”, tidak lama kemudian, datang mamanya anak saksi RAMOND dengan berkata “ mana anaknya orang” anak saksi RAMOND ALIAS RAMO BIN RAAO menjawab “ ada di atas, kenapa kah” mamanya RAMOND menjawab “ bapak Anak Korban sudah melapor di desa ini”, anak saksi RAMOND ALIAS RAMO BIN RAAO bertanya “ jadi bagaimana mi” mamanya RAMOND menjawab “ saya tidak tau”, kemudian anak saksi RAMOND ALIAS RAMO BIN RAAO berkata lagi “ saya mau nikahi anaknya orang” setelah itu anak saksi RAMOND ALIAS RAMO BIN RAAO langsung berkata sama anak korban “ ko mau kah menikah sama saya ” anak korban menjawab “ saya belum selesai sekolahku” anak saksi RAMOND ALIAS RAMO BIN RAAO berkata lagi “

Halaman 6 dari 38 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2023/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

trus kalau sudah begini mau bagaimana, jalan satu-satunya kita menikah” anak korban menjawab “ terserah mi kamu” kemudian mamanya RAMOND berkata “ ko sudah bisami kasih makankah anaknya orang” anak saksi RAMOND ALIAS RAMO BIN RAAO menjawab “ saya bisami kasih makan” kemudian mamanya RAMON mengajak anak korban pulang kerumahnya anak saksi RAMOND ALIAS RAMO BIN RAAO waktu itu.

- Bahwa pada saat terjadinya persetubuhan tersebut, umur Anak Korban masih 13 (tiga belas tahun) sesuai dengan Akta Kelahiran dengan Nomor 7410-LT-25072018-0011 dikeluarkan di Kabupaten Buton Utara pada tanggal 26 Juli 2018 yang ditandatangani oleh Drs. ASRI, M.A.P selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atas nama Anak Korban lahir di Tri Wacu-Wacu pada tanggal 24 Maret 2009.

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, Anak Korban mengalami sakit dan luka pada alat kelaminnya sesuai dengan Visum et Repertum No. Lab : 445/1386/X/RSUD/2022 Tanggal 10 Oktober 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. HERLIASTUTI, SpOG, Mkes dokter pada RSUD Kabupaten Buton Utara dengan pemeriksaan : Kesimpulan: pada pemeriksaan didapatkan adanya robekan selaput dara pada arah jam lima sampai enam dengan tepi agak kemerahan serta tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan fisik.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) jo. Pasal 76D UU RI No.35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak menjadi UU.

Atau

Kedua:

Bahwa IRWAN ALIAS LA IWA BIN LA EDI pada hari Kamis tanggal 06 Oktober 2022 sekitar jam 21.00 WITA atau pada waktu tertentu pada bulan Oktober 2022, atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2022, bertempat di Desa Waculaea, Kecamatan Kulisusu, Kabupaten Buton Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raha yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangan kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain,** dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Halaman 7 dari 38 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2023/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 06 Oktober 2022 sekitar jam 21.00 Wita, saksi HUSRIN BANDUNG (sudah dilakukan penuntutan) bersama-sama dengan Anak Saksi RAMOND ALIAS RAMON BIN RAAO (sudah dilakukan penuntutan) dan Terdakwa menjemput Anak Korban yang sedang berada di rumah, kemudian Anak Saksi RAMOND ALIAS RAMON BIN RAAO berkata "SINIMI KITA JALAN-JALAN KESAWAH" Anak Korban menjawab "KALAU DI SAWAH IYA, TAPI KALAU JAUH SAYA TIDAK DI IJINKAN" kemudian Anak Korban tanpa berpamitan terlebih dahulu kepada orang tuanya langsung naik motor dan berjalan menuju persawahan bersama dengan saksi HUSRIN BANDUNG, anak saksi RAMOND ALIAS RAMON BIN RAAO dan Terdakwa.
- Bahwa setelah tiba di persawahan, Anak Saksi RAMOND ALIAS RAMON BIN RAAO langsung berhenti dan menyuruh Anak Korban bersembunyi karena keluarga Anak Korban yaitu Saksi II ALIAS HENDRA datang mencari Anak Korban yang saat bertemu dengan Anak Saksi RAMOND ALIAS RAMON BIN RAAO langsung bertanya "MANA ADEKU" Anak Saksi RAMOND ALIAS RAMON BIN RAAO menjawab "SAYA TIDAK TAU" kemudian Saksi II ALIAS HENDRA langsung pergi meninggalkan saksi HUSRIN BANDUNG bersama Anak Saksi RAMOND ALIAS RAMON BIN RAAO dan Terdakwa, kemudian saat kondisi sudah aman, Anak Korban keluar dari persembunyian dan naik motor berboncengan menuju Villa yang beralamat di Desa Waculaea, Kec. Kulisusu, Kab. Buton Utara.
- Bahwa setelah tiba di Villa Waculaea, Anak Korban bersama Anak Saksi RAMOND ALIAS RAMON BIN RAAO, saksi HUSRIN BANDUNG dan Terdakwa langsung masuk ke dalam Villa tersebut, selanjutnya Anak Saksi RAMOND ALIAS RAMON BIN RAAO langsung mengajak Anak Korban masuk ke dalam kamar, setelah berada di dalam kamar Anak Saksi RAMOND ALIAS RAMON BIN RAAO kemudian merayu Anak Korban dengan berkata "SAYA MAU MAIN SAMA KAMU, KALAU KAMU HAMIL NANTI SAYA AKAN TANGGUNG JAWAB", mendengar bujuk rayu dari Anak Saksi RAMOND ALIAS RAMON BIN RAAO tersebut meluluhkan hati Anak Korban sehingga kemudian Anak Korban mau menuruti kemauan Anak Saksi RAMOND ALIAS RAMON BIN RAAO, selanjutnya Anak Saksi RAMOND ALIAS RAMON BIN RAAO membuka semua baju Anak Korban hingga Anak Korban sudah dalam keadaan telanjang, lalu Anak Saksi RAMOND ALIAS RAMON BIN RAAO menyuruh Anak Korban tidur dengan berkata "TIDUR MI" Anak Korban menjawab "IYA" kemudian Anak Saksi RAMOND ALIAS RAMON BIN RAAO membuka celananya setelah itu Anak

Halaman 8 dari 38 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2023/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi RAMOND ALIAS RAMON BIN RAAO mencium pipi Anak Korban lalu memasukan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban sekitar 1 (satu) menit lebih kemudian Anak Saksi RAMOND ALIAS RAMON BIN RAAO menumpahkan spermanya di luar kemaluan Anak Korban, setelah itu Anak Saksi RAMOND ALIAS RAMON BIN RAAO memakai bajunya dan keluar dari dalam kamar.

- Bahwa pada saat Anak Korban hendak memakai pakaian, tiba-tiba Terdakwa masuk lalu menarik tangan anak korban dan membaringkan anak korban dilantai, kemudian Terdakwa langsung membuka celananya dan langsung melebarkan kedua kaki Anak Korban dan memasukan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban sekitar 1 (satu) menit dan mengeluarkan spermanya di samping Anak Korban, setelah itu Terdakwa langsung memakai celananya dan keluar dari dalam kamar, namun saat itu, tiba-tiba saksi HUSRIN BANDUNG masuk ke dalam kamar di saat Anak Korban masih posisi sedang berdiri tanpa memakai celana melainkan hanya memakai baju saja, kemudian saksi HUSRIN BANDUNG mengajak Anak Korban untuk berpindah ke kamar satunya dan Anak Korban saat itu mengikuti kemauan saksi HUSRIN BANDUNG, setelah di dalam kamar tersebut SAKSI HUSRIN BANDUNG langsung mengajak Anak Korban melakukan persetubuhan dengan berkata "SINIMI KITA MAIN" namun Anak Korban tidak menjawabnya dan hanya diam saja, kemudian SAKSI HUSRIN BANDUNG membuka celana dan baju Anak Korban, selanjutnya Anak Korban dalam posisi duduk, langsung membaringkan Anak Korban dan mendorong bahunya setelah Anak Korban dalam posisi terbaring SAKSI HUSRIN BANDUNG memegang kemaluan Anak Korban, setelah itu SAKSI HUSRIN BANDUNG melebarkan kaki Anak Korban ke kiri dan ke kanan akan tetapi alat kelamin SAKSI HUSRIN BANDUNG belum berdiri sehingga SAKSI HUSRIN BANDUNG menyuruh Anak Korban untuk memegang kemaluan SAKSI HUSRIN BANDUNG, setelah kemaluan saksi HUSRIN BANDUNG berdiri, saksi HUSRIN BANDUNG langsung memasukan alat kelamin SAKSI HUSRIN BANDUNG ke dalam alat kelamin Anak Korban sebanyak 3 (tiga) kali dan pada saat SAKSI HUSRIN BANDUNG merasakan alat kelamin SAKSI HUSRIN BANDUNG sudah tidak berdiri lagi akhirnya tercabut dari dalam alat kelamin Anak Korban, setelah itu SAKSI HUSRIN BANDUNG mendengar suara dari luar, kemudian Anak Korban berkata "KELUARGAKU ITU" mendengar itu SAKSI HUSRIN BANDUNG langsung memakai celana, kemudian SAKSI HUSRIN

Halaman 9 dari 38 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2023/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BANDUNG dan Anak Korban langsung keluar dari kamar dan menunggu di dalam Villa.

- Bahwa setelah beberapa menit, Terdakwa memanggil saksi HUSRIN BANDUNG dengan berkata "BANDUNG" Terdakwa menjawab "SAYA DISINI" kemudian SAKSI HUSRIN BANDUNG dan Anak Korban keluar dari dalam Villa, setelah berada di luar villa, SAKSI HUSRIN BANDUNG melihat Anak Saksi RAMOND ALIAS RAMON BIN RAAO dan Terdakwa sudah berada di samping Villa, setelah itu ANAK SAKSI RAMOND ALIAS RAMON BIN RAAO, ANAK KORBAN, SAKSI HUSRIN BANDUNG dan Terdakwa berjalan menuju samping rumah orang dan bersembunyi, kemudian setelah disamping rumahnya seseorang, saksi HUSRIN BANDUNG berkata kepada Anak Saksi RAMOND ALIAS RAMON BIN RAAO "KALAU BISA ANAKNYA ORANG DIKASIH PULANG MI, SUPAYA TIDAK KETAHUIAN" setelah itu SAKSI HUSRIN BANDUNG berkata kepada Anak Korban untuk membujuk Anak Korban "KO MAUKAH KAWIN SAMA RAMOND" setelah itu saksi HUSRIN BANDUNG langsung menuju tempat acara joget di Desa Laea, Sedangkan anak korban, Anak Saksi RAMOND ALIAS RAMON BIN RAAO dan Terdakwa pergi ke sebuah pondok di kebun.

- Bahwa setelah tiba di pondok tersebut, anak korban bersama anak saksi RAMOND ALIAS RAMO BIN RAAO dan Terdakwa langsung naik ke Pondok tersebut, setelah Terdakwa tidur, anak saksi RAMOND ALIAS RAMO BIN RAAO mengajak anak korban dengan berkata "sinimi kita turun dibawah, ko tidak kasihankah sama saya, karena di Villa tadi cuman sedikit" anak korban menjawab "iya" setelah itu anak korban langsung turun bersama anak saksi RAMOND ALIAS RAMO BIN RAAO kemudian setelah dibawah anak saksi RAMOND ALIAS RAMO BIN RAAO berkata " kamu buka mi bajumu" anak korban menjawab " tidak mau" kemudian anak saksi RAMOND ALIAS RAMO BIN RAAO langsung membuka baju anak korban, celana luar dan celana dalam anak korban, setelah anak korban dalam keadaan telanjang, anak saksi RAMOND ALIAS RAMO BIN RAAO membuka celananya kemudian saudara RAMON memeluk anak korban dari depan sambil memasukan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin anak korban kurang lebih 2 (dua) menit, setelah itu anak saksi RAMOND ALIAS RAMO BIN RAAO mengeluarkan Spermanya kedalam Alat kelamin anak korban, setelah itu anak saksi RAMOND ALIAS RAMO BIN RAAO mencabut alat kelaminnya dari dalam alat kelamin anak korban, kemudian anak korban berkata dengan anak saksi RAMOND ALIAS RAMO BIN RAAO " sudahmi, saya sudah tidak mau" anak saksi RAMOND ALIAS

Halaman 10 dari 38 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2023/PN Rah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAMO BIN RAAO menjawab “iya”, setelah itu anak saksi RAMOND ALIAS RAMO BIN RAAO memakai celananya lalu anak saksi RAMOND ALIAS RAMO BIN RAAO berkata kepada Terdakwa “ kamu lagi “ lalu Terdakwa menjawab “ haa iya, ko naik mi”, setelah itu anak saksi RAMOND ALIAS RAMO BIN RAAO langsung naik ke dalam pondok tersebut lalu memainkan Handphone.

- Bahwa setelah Terdakwa turun dari pondok tersebut, Terdakwa membuka celananya, Terdakwa menyuruh anak korban membungkuk kemudian Terdakwa langsung memasukan alat kelaminnya kedalam alat kelamin anak korban dari belakang anak korban selama kurang lebih 1 (satu) menit kemudian Terdakwa berganti posisi kedepan anak korban dan langsung memasukan alat kelaminnya kedalam alat kelamin anak korban kurang lebih 1 (satu) menit, kemudian anak korban berkata kepada Terdakwa “sudah mi, sudah mi” Terdakwa menjawab “tunggu dulu” kemudian anak korban berkata lagi “saya sudah sudah tidak bisami” kemudian Terdakwa langsung mencabut alat kelaminnya dari dalam alat kelamin anak korban, setelah itu anak korban langsung memakai pakaian dan Terdakwa juga memakai celananya, setelah itu anak korban dan Terdakwa langsung naik kedalam pondok tersebut,

- Bahwa kemudian, ketika di dalam pondok dan sementara baring-bering, anak saksi RAMOND ALIAS RAMO BIN RAAO berkata kepada anak korban “ saya takut mi antar kamu di kampungmu, jangan sampai bapak kamu dia tunggu saya di simpangan” anak korban menjawab “saya juga sudah tidak berani pulang, karena sudah satu malam disini, kalau saya pulang dan ditanya saya mau jawab apa”, tidak lama kemudian, datang mamanya anak saksi RAMOND dengan berkata “ mana anaknya orang” anak saksi RAMOND ALIAS RAMO BIN RAAO menjawab “ ada di atas, kenapa kah” mamanya RAMOND menjawab “ bapak Anak Korban sudah melapor di desa ini”, anak saksi RAMOND ALIAS RAMO BIN RAAO bertanya “ jadi bagaimana mi” mamanya RAMOND menjawab “ saya tidak tau”, kemudian anak saksi RAMOND ALIAS RAMO BIN RAAO berkata lagi “ saya mau nikahi anaknya orang” setelah itu anak saksi RAMOND ALIAS RAMO BIN RAAO langsung berkata sama anak korban “ ko mau kah menikah sama saya ” anak korban menjawab “ saya belum selesaikan sekolahku” anak saksi RAMOND ALIAS RAMO BIN RAAO berkata lagi “ trus kalau sudah begini mau bagaimana, jalan satu-satunya kita menikah” anak korban menjawab “ terserah mi kamu” kemudian mamanya RAMOND berkata “ ko sudah bisami kasih makankah anaknya orang” anak saksi

Halaman 11 dari 38 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2023/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



RAMOND ALIAS RAMO BIN RAAO menjawab “ saya bisami kasih makan” kemudian mamanya RAMON mengajak anak korban pulang kerumahnya anak saksi RAMOND ALIAS RAMO BIN RAAO waktu itu.

- Bahwa pada saat terjadinya persetubuhan tersebut, umur Anak Korban masih 13 (tiga belas tahun) sesuai dengan Akta Kelahiran dengan Nomor 7410-LT-25072018-0011 dikeluarkan di Kabupaten Buton Utara pada tanggal 26 Juli 2018 yang ditandatangani oleh Drs. ASRI, M.A.P selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atas nama Anak Korban lahir di Tri Wacu-Wacu pada tanggal 24 Maret 2009.

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, Anak Korban mengalami sakit dan luka pada alat kelaminnya sesuai dengan Visum et Repertum No. Lab : 445/1386/X/RSUD/2022 Tanggal 10 Oktober 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. HERLIASTUTI, SpOG, Mkes dokter pada RSUD Kabupaten Buton Utara dengan pemeriksaan : Kesimpulan: pada pemeriksaan didapatkan adanya robekan selaput dara pada arah jam lima sampai enam dengan tepi agak kemerahan serta tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan fisik.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) jo. Pasal 76D UU RI No.35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak menjadi UU.

Atau

Ketiga:

Bahwa IRWAN ALIAS LA IWA BIN LA EDI pada hari Kamis tanggal 06 Oktober 2022 sekitar jam 21.00 WITA atau pada waktu tertentu pada bulan Oktober 2022, atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2022, bertempat di Desa Waculaea, Kecamatan Kulisusu, Kabupaten Buton Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raha yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul**, dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 06 Oktober 2022 sekitar jam 21.00 Wita, saksi HUSRIN BANDUNG (sudah dilakukan penuntutan) bersama-sama dengan Anak Saksi RAMOND ALIAS RAMON BIN RAAO

Halaman 12 dari 38 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2023/PN Raha



(sudah dilakukan penuntutan) dan Terdakwa menjemput Anak Korban yang sedang berada di rumah, kemudian Anak Saksi RAMOND ALIAS RAMON BIN RAAO berkata "SINIMI KITA JALAN-JALAN KESAWAH" Anak Korban menjawab "KALAU DI SAWAH IYA, TAPI KALAU JAUH SAYA TIDAK DI IJINKAN" kemudian Anak Korban tanpa berpamitan terlebih dahulu kepada orang tuanya langsung naik motor dan berjalan menuju persawahan bersama dengan saksi HUSRIN BANDUNG, anak saksi RAMOND ALIAS RAMON BIN RAAO dan Terdakwa.

- Bahwa setelah tiba di persawahan, Anak Saksi RAMOND ALIAS RAMON BIN RAAO langsung berhenti dan menyuruh Anak Korban bersembunyi karena keluarga Anak Korban yaitu Saksi II ALIAS HENDRA datang mencari Anak Korban yang saat bertemu dengan Anak Saksi RAMOND ALIAS RAMON BIN RAAO langsung bertanya "MANA ADEKU" Anak Saksi RAMOND ALIAS RAMON BIN RAAO menjawab "SAYA TIDAK TAU" kemudian Saksi II ALIAS HENDRA langsung pergi meninggalkan saksi HUSRIN BANDUNG bersama Anak Saksi RAMOND ALIAS RAMON BIN RAAO dan Terdakwa, kemudian saat kondisi sudah aman, Anak Korban keluar dari persembunyian dan naik motor berboncengan menuju Villa yang beralamat di Desa Waculaea, Kec. Kulisusu, Kab. Buton Utara.

- Bahwa setelah tiba di Villa Waculaea, Anak Korban bersama Anak Saksi RAMOND ALIAS RAMON BIN RAAO, saksi HUSRIN BANDUNG dan Terdakwa langsung masuk ke dalam Villa tersebut, selanjutnya Anak Saksi RAMOND ALIAS RAMON BIN RAAO langsung mengajak Anak Korban masuk ke dalam kamar, setelah berada di dalam kamar Anak Saksi RAMOND ALIAS RAMON BIN RAAO kemudian merayu Anak Korban dengan berkata "SAYA MAU MAIN SAMA KAMU, KALAU KAMU HAMIL NANTI SAYA AKAN TANGGUNG JAWAB", mendengar bujuk rayu dari Anak Saksi RAMOND ALIAS RAMON BIN RAAO tersebut meluluhkan hati Anak Korban sehingga kemudian Anak Korban mau menuruti kemauan Anak Saksi RAMOND ALIAS RAMON BIN RAAO, selanjutnya Anak Saksi RAMOND ALIAS RAMON BIN RAAO membuka semua baju Anak Korban hingga Anak Korban sudah dalam keadaan telanjang, lalu Anak Saksi RAMOND ALIAS RAMON BIN RAAO menyuruh Anak Korban tidur dengan berkata "TIDUR MI" Anak Korban menjawab "IYA" kemudian Anak Saksi RAMOND ALIAS RAMON BIN RAAO membuka celananya setelah itu Anak Saksi RAMOND ALIAS RAMON BIN RAAO mencium pipi Anak Korban lalu memasukan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban sekitar 1 (satu) menit lebih kemudian Anak Saksi RAMOND ALIAS RAMON BIN RAAO



menumpahkan spermanya di luar kemaluan Anak Korban, setelah itu Anak Saksi RAMOND ALIAS RAMON BIN RAAO memakai bajunya dan keluar dari dalam kamar.

- Bahwa pada saat Anak Korban hendak memakai pakaian, tiba-tiba Terdakwa masuk lalu menarik tangan anak korban dan membaringkan anak korban dilantai, kemudian Terdakwa langsung membuka celananya dan langsung melebarkan kedua kaki Anak Korban dan memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban sekitar 1 (satu) menit dan mengeluarkan spermanya di samping Anak Korban, setelah itu Terdakwa langsung memakai celananya dan keluar dari dalam kamar, namun saat itu, tiba-tiba saksi HUSRIN BANDUNG masuk ke dalam kamar di saat Anak Korban masih posisi sedang berdiri tanpa memakai celana melainkan hanya memakai baju saja, kemudian saksi HUSRIN BANDUNG mengajak Anak Korban untuk berpindah ke kamar satunya dan Anak Korban saat itu mengikuti kemauan saksi HUSRIN BANDUNG, setelah di dalam kamar tersebut SAKSI HUSRIN BANDUNG langsung mengajak Anak Korban melakukan persetubuhan dengan berkata "SINIMI KITA MAIN" namun Anak Korban tidak menjawabnya dan hanya diam saja, kemudian SAKSI HUSRIN BANDUNG membuka celana dan baju Anak Korban, selanjutnya Anak Korban dalam posisi duduk, langsung membaringkan Anak Korban dan mendorong bahunya setelah Anak Korban dalam posisi terbaring SAKSI HUSRIN BANDUNG memegang kemaluan Anak Korban, setelah itu SAKSI HUSRIN BANDUNG melebarkan kaki Anak Korban ke kiri dan ke kanan akan tetapi alat kelamin SAKSI HUSRIN BANDUNG belum berdiri sehingga SAKSI HUSRIN BANDUNG menyuruh Anak Korban untuk memegang kemaluan SAKSI HUSRIN BANDUNG, setelah kemaluan saksi HUSRIN BANDUNG berdiri, saksi HUSRIN BANDUNG langsung memasukkan alat kelamin SAKSI HUSRIN BANDUNG ke dalam alat kelamin Anak Korban sebanyak 3 (tiga) kali dan pada saat SAKSI HUSRIN BANDUNG merasakan alat kelamin SAKSI HUSRIN BANDUNG sudah tidak berdiri lagi akhirnya tercabut dari dalam alat kelamin Anak Korban, setelah itu SAKSI HUSRIN BANDUNG mendengar suara dari luar, kemudian Anak Korban berkata "KELUARGAKU ITU" mendengar itu SAKSI HUSRIN BANDUNG langsung memakai celana, kemudian SAKSI HUSRIN BANDUNG dan Anak Korban langsung keluar dari kamar dan menunggu di dalam Villa.
- Bahwa setelah beberapa menit, Terdakwa memanggil saksi HUSRIN BANDUNG dengan berkata "BANDUNG" Terdakwa menjawab "SAYA

Halaman 14 dari 38 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2023/PN Rah



DISINI" kemudian SAKSI HUSRIN BANDUNG dan Anak Korban keluar dari dalam Villa, setelah berada di luar villa, SAKSI HUSRIN BANDUNG melihat Anak Saksi RAMOND ALIAS RAMON BIN RAAO dan Terdakwa sudah berada di samping Villa, setelah itu ANAK SAKSI RAMOND ALIAS RAMON BIN RAAO, ANAK KORBAN, SAKSI HUSRIN BANDUNG dan Terdakwa berjalan menuju samping rumah orang dan bersembunyi, kemudian setelah disamping rumahnya seseorang, saksi HUSRIN BANDUNG berkata kepada Anak Saksi RAMOND ALIAS RAMON BIN RAAO "KALAU BISA ANAKNYA ORANG DIKASIH PULANG MI, SUPAYA TIDAK KETAHUAN" setelah itu SAKSI HUSRIN BANDUNG berkata kepada Anak Korban untuk membujuk Anak Korban "KO MAUKAH KAWIN SAMA RAMOND" setelah itu saksi HUSRIN BANDUNG langsung menuju tempat acara acara joget di Desa Laea, Sedangkan anak korban, Anak Saksi RAMOND ALIAS RAMON BIN RAAO dan Terdakwa pergi ke sebuah pondok di kebun.

- Bahwa setelah tiba di pondok tersebut, anak korban bersama anak saksi RAMOND ALIAS RAMO BIN RAAO dan Terdakwa langsung naik ke Pondok tersebut, setelah Terdakwa tidur, anak saksi RAMOND ALIAS RAMO BIN RAAO mengajak anak korban dengan berkata " sinimi kita turun dibawah, ko tidak kasihankah sama saya, karena di Villa tadi cuman sedikit" anak korban menjawab "iya" setelah itu anak korban langsung turun bersama anak saksi RAMOND ALIAS RAMO BIN RAAO kemudian setelah dibawah anak saksi RAMOND ALIAS RAMO BIN RAAO berkata " kamu buka mi bajumu" anak korban menjawab " tidak mau" kemudian anak saksi RAMOND ALIAS RAMO BIN RAAO langsung membuka baju anak korban, celana luar dan celana dalam anak korban, setelah anak korban dalam keadaan telanjang, anak saksi RAMOND ALIAS RAMO BIN RAAO membuka celananya kemudian saudara RAMON memeluk anak korban dari depan sambil memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin anak korban kurang lebih 2 (dua) menit, setelah itu anak saksi RAMOND ALIAS RAMO BIN RAAO mengeluarkan Spermanya kedalam Alat kelamin anak korban, setelah itu anak saksi RAMOND ALIAS RAMO BIN RAAO mencabut alat kelaminnya dari dalam alat kelamin anak korban, kemudian anak korban berkata dengan anak saksi RAMOND ALIAS RAMO BIN RAAO " sudahmi, saya sudah tidak mau" anak saksi RAMOND ALIAS RAMO BIN RAAO menjawab "iya", setelah itu anak saksi RAMOND ALIAS RAMO BIN RAAO memakai celananya lalu anak saksi RAMOND ALIAS RAMO BIN RAAO berkata kepada Terdakwa " kamu lagi " lalu Terdakwa



menjawab “ haa iya, ko naik mi”, setelah itu anak saksi RAMOND ALIAS RAMO BIN RAAO langsung naik ke dalam pondok tersebut lalu memainkan Handphone.

- Bahwa setelah Terdakwa turun dari pondok tersebut, Terdakwa membuka celananya, Terdakwa menyuruh anak korban membungkuk kemudian Terdakwa langsung memasukan alat kelaminnya kedalam alat kelamin anak korban dari belakang anak korban selama kurang lebih 1 (satu) menit kemudian Terdakwa berganti posisi kedepan anak korban dan langsung memasukan alat kelaminnya kedalam alat kelamin anak korban kurang lebih 1 (satu) menit, kemudian anak korban berkata kepada Terdakwa “sudah mi, sudah mi” Terdakwa menjawab “tunggu dulu” kemudian anak korban berkata lagi “saya sudah sudah tidak bisami” kemudian Terdakwa langsung mencabut alat kelaminnya dari dalam alat kelamin anak korban, setelah itu anak korban langsung memakai pakaian dan Terdakwa juga memakai celananya, setelah itu anak korban dan Terdakwa langsung naik kedalam pondok tersebut,

- Bahwa kemudian, ketika di dalam pondok dan sementara baring-bering, anak saksi RAMOND ALIAS RAMO BIN RAAO berkata kepada anak korban “ saya takut mi antar kamu di kampungmu, jangan sampai bapak kamu dia tunggu saya di simpangan” anak korban menjawab “saya juga sudah tidak berani pulang, karena sudah satu malam disini, kalau saya pulang dan ditanya saya mau jawab apa”, tidak lama kemudian, datang mamanya anak saksi RAMOND dengan berkata “ mana anaknya orang” anak saksi RAMOND ALIAS RAMO BIN RAAO menjawab “ ada di atas, kenapa kah” mamanya RAMOND menjawab “ bapak Anak Korban sudah melapor di desa ini”, anak saksi RAMOND ALIAS RAMO BIN RAAO bertanya “ jadi bagaimana mi” mamanya RAMOND menjawab “ saya tidak tau”, kemudian anak saksi RAMOND ALIAS RAMO BIN RAAO berkata lagi “ saya mau nikahi anaknya orang” setelah itu anak saksi RAMOND ALIAS RAMO BIN RAAO langsung berkata sama anak korban “ ko mau kah menikah sama saya ” anak korban menjawab “ saya belum selesai sekolahku” anak saksi RAMOND ALIAS RAMO BIN RAAO berkata lagi “ trus kalau sudah begini mau bagaimana, jalan satu-satunya kita menikah” anak korban menjawab “ terserah mi kamu” kemudian mamanya RAMOND berkata “ ko sudah bisami kasih makankah anaknya orang” anak saksi RAMOND ALIAS RAMO BIN RAAO menjawab “ saya bisami kasih makan” kemudian mamanya RAMON mengajak anak korban pulang kerumahnya anak saksi RAMOND ALIAS RAMO BIN RAAO waktu itu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat terjadinya persetubuhan tersebut, umur Anak Korban masih 13 (tiga belas tahun) sesuai dengan Akta Kelahiran dengan Nomor 7410-LT-25072018-0011 dikeluarkan di Kabupaten Buton Utara pada tanggal 26 Juli 2018 yang ditandatangani oleh Drs. ASRI, M.A.P selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atas nama Anak Korban lahir di Tri Wacu-Wacu pada tanggal 24 Maret 2009.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) jo. Pasal 76E UU RI No.35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak menjadi UU.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, Terdakwa telah mengerti isi dakwaan. Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi terhadap surat dakwaan tersebut, oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan kepada pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil dakwaannya Penuntut umum dipersidangan telah menghadirkan Saksi-Saksi, sebagai berikut:

1. Anak Korban, tanpa di sumpah dipersidangan dengan diampingi oleh Saksi I selaku ayah kandung, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis yang tanggalnya tidak diingat lagi pukul 21.00 WITA di Villa Desa Wacu Laeya Kecamatan Kulisusu Kabupaten Buton Utara, Terdakwa, Sdr. Ramon dan Sdr. Husrin Bandung telah melakukan persetubuhan kepada Anak Korban;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis setelah selesai ibadah, anak korban duduk duduk di depan rumah sambil *chating* dengan Sdr. Ramon, pada saat itu Sdr. Ramon mengajak anak korban untuk jalan-jalan namun anak korban mengatakan jalan-jalan di sawah saja karena jika jalan-jalannya jauh tidak akan di ijinan oleh orang tua, kemudian datang Sdr. Ramon dengan dua orang temannya yakni Terdakwa dan Sdr. Husrin Bandung menggunakan 2 (dua) sepeda motor menjemput anak korban dan pergi di sawah. Setelah sampai di sawah beberapa menit kemudian datang abang anak korban yang bernama Saksi II namun saat itu Saksi II tidak melihat anak korban karena saat itu anak korban disuruh Sdr. Ramon untuk bersembunyi. Pada saat Saksi II bertanya kepada Sdr. Ramon, Terdakwa dan Sdr. Husrin Bandung

Halaman 17 dari 38 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2023/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



“dimana adikku” mereka menjawab “mereka tidak tahu” kemudian Saksi II langsung pergi;

- Bahwa setelah Saksi II pergi anak korban keluar dan naik motor bersama Sdr. Ramon, Terdakwa dan Sdr. Husrin Bandung menuju Villa di Desa Waculaeya, sesampainya di Villa tersebut anak korban bersama Sdr. Ramon Terdakwa dan Sdr. Husrin Bandung masuk melalui jendela dan setelah berada di dalam Villa, Sdr. Ramon menyuruh anak korban untuk masuk ke dalam kamar dengannya, setelah berada di dalam kamar, Sdr. Ramon membuka baju dan celana anak korban hingga sampai telanjang bulat kemudian Sdr. Ramon menyuruh anak korban untuk berbaring di atas tempat tidur kemudian langsung memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin anak korban sambil mengoyang-goyangkan pantatnya maju mundur dan setelah 1 (satu) menit, Sdr. Ramon mengeluarkan sperma ke dalam alat kelamin anak korban, setelah itu Sdr. Ramon memakai celana dan keluar dari kamar;

- Bahwa kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar dan langsung membuka celananya kemudian langsung menyetubuhi anak korban dan mengeluarkan spermanya di samping anak korban kemudian Terdakwa langsung keluar dari kamar, tiba-tiba datang lagi Sdr. Husrin Bandung ke dalam kamar, posisi anak korban saat itu masih terlentang di atas kasur kemudian Sdr. Husrin Bandung memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin anak korban dan menggoyang-goyangkan pantatnya maju mundur namun saat itu Sdr. Husrin Bandung belum mengeluarkan sperma karena saat itu ada orang yang berteriak kemudian anak korban langsung memakai pakaian dan keluar dari Villa bersama-sama dengan Sdr. Husrin Bandung. Di luar Villa sudah ada Sdr. Ramon dan Terdakwa kemudian kami langsung pergi dan sempat berhenti di samping rumah warga, saat itu Sdr. Husrin Bandung mengatakan bahwa akan pulang, dan di tempat itu tinggal anak korban, Sdr. Ramon dan Terdakwa;

- Bahwa kemudian Sdr. Ramon dan Terdakwa mengajak anak korban untuk pergi ke pondok kebun dan setelah sampai di Pondok kebun tersebut Sdr. Ramon dan Terdakwa kembali melakukan persetubuhan kepada anak korban lagi. Setelah beberapa lama datang ibu dari Sdr. Ramon mengatakan “mana anaknya orang, bapak Anak Korban sudah melapor di desa” kemudian ibunya Sdr. Ramon mengajak anak korban untuk pulang dengannya;



- Bahwa anak korban mengenal Sdr. Ramon lewat media sosial Facebook, anak korban dan Sdr. Ramon baru berpacaran sekitar 1 (satu) minggu sebelum kejadian namun tidak diketahui oleh orang tua anak korban. Sedangkan Terdakwa dan Sdr. Husrin Bandung anak korban tidak mengenalnya, adapun Anak korban mengetahui nama Terdakwa dan Sdr. Husrin Bandung dari Sdr. Ramon ketika berada di Pondok kebun, karena saat itu Sdr. Ramon sempat memberi tahu nama mereka berdua;

- Bahwa saat anak korban mengikuti Sdr. Ramon ke sawah, anak korban tidak meminta izin kepada orang tua terlebih dahulu;

- Bahwa saat akan melakukan persetubuhan terhadap anak korban Sdr. Ramon, Terdakwa dan Sdr. Husrin Bandung tidak ada melakukan pengancaman dan kekerasan. Adapun sebelumnya anak korban belum pernah melakukan persetubuhan dengan Sdr. Ramon dan kejadian di Villa merupakan kejadian yang pertama kali untuk anak korban;

- Bahwa usia anak korban saat kejadian persetubuhan tersebut adalah 13 (tiga belas) tahun dan masih duduk di bangku sekolah dasar kelas V;

- Bahwa anak korban merasakan sakit saat Sdr. Ramon, Terdakwa dan Sdr. Husrin Bandung melakukan persetubuhan kepada anak korban;

- Bahwa terhadap kejadian ini anak korban berharap agar Terdakwa dapat dihukum;

Terhadap keterangan Anak Korban, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;

2. Saksi I, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 6 Oktober 2022 pada sekitar pukul 21.00 WITA di Villa Desa Wacu Laeya Kecamatan Kulisusu Kabupaten Buton Utara, Terdakwa, Sdr. Ramon dan Sdr. Husrin Bandung telah melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban;

- Bahwa anak korban merupakan anak kandung dari Saksi yang saat dilakukan persetubuhan kepada anak korban, anak korban masih berumur 13 (tiga belas) tahun dan masih kelas V SD;

- Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung kejadian persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap anak korban, adapun Saksi baru mengetahui adanya persetubuhan setelah anak korban pulang ke rumah pada hari Jumat tanggal 7 Oktober 2022;



- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 6 Oktobe 2022 sekitar pukul 21.00 WITA, Saksi sementara tidur dan anak korban sementara bermain Handphone di depan rumah, tidak lama kemudian datang Saksi II sambil berteriak “Om, Om, Anak Korban dibawa lari sama orang” mendengar hal tersebut Saksi langsung mengambil kunci motor dan menyusul orang tersebut sampai di pertigaan akan tetapi Saksi tidak melihat anak korban, tidak lama kemudian Saksi langsung pulang kerumah, sesampainya Saksi dirumah Saksi bertemu dengan Sdr. Ari dan dia berkata “saya tidak ketemu Anak Korban” tidak lama muncul teman-teman Saksi yang lain, kemudian Saksi langsung meminta tolong kepada teman-teman Saksi untuk mencari ke Desa Waculaeya, setibanya di Desa Waculaeya saksi langsung bertanya di tempat acara “apakah kalian melihat anak korban” orang di acara menjawab “tadi sempat lewat disini” kemudian Saksi bersama teman-teman Saksi langsung mencari anak korban di sekitaran Desa Waculaeya namun tidak bertemu dengan anak korban, kemudian Saksi bersama teman-teman langsung pulang ke Desa Tri Wacu-wacu, saat itu Saksi mencari anak korban sampai dengan pukul 03.00 WITA;
- Bahwa keesokan harinya pada hari Jum’at tanggal 7 Oktober sekitar pukul 04.00 WITA Kepala Dusun yaitu Sdr. Ririn datang menemui kami dan menyampaikan “anak korban sudah di temukan dan berada di Desa Waculaeya, dia berada di rumahnya laki-laki itu” Saksi menjawab “saya mau bicarakan ke keluarga dulu, jadi nanti besok pagi saya kasih tau kita Pak Dusun, untuk bagaimana solusinya” kemudian Kepala Dusun menjawab “iya kalau begitu besok pagi saja”, kemudian sekitar pukul 11.00 WITA Kepala Desa yakni Sdr. Hasramin datang kerumah Saksi dan tidak lama kemudian datang Kepala Dusun Sdr. Ririn membawa anak korban, setelah itu Kepala Desa pulang dan Saksi bersama istri langsung bertanya kepada anak korban tentang apa yang sudah terjadi, sehingga anak korban menceritakan bahwa anak korban telah disetubuhi oleh Terdakwa, Sdr. Ramon dan Sdr. Husrin Bandung pada hari Kamis tanggal 6 Oktober 2022 sekitar pukul 21.00 WITA di di Villa Desa Waculaeya Kecamatan Kulisusu Kabupaten Buton Utara;
- Bahwa setelah kejadian anak korban bercerita bahwa antara anak korban dan Sdr. Ramon sudah berpacaran selama seminggu namun tidak diketahui oleh orang tua;
- Bahwa sebelumnya Saksi mengenal Terdakwa dan Sdr. Husrin Bandung tetapi Saksi tidak mengenal Sdr. Ramon;



- Bahwa Saksi berharap agar Terdakwa dapat dihukum sesuai dengan apa yang telah Terdakwa perbuat terhadap anak korban; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;

3. Saksi II, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 6 Oktober 2022 pada sekitar pukul 21.00 WITA di Villa Desa Waculaeya Kecamatan Kulisusu Kabupaten Buton Utara, Terdakwa, Sdr. Ramon dan Sdr. Husrin Bandung telah melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban;

- Bahwa anak korban merupakan keponakan Saksi yang saat terjadinya persetubuhan masih berumur 13 (tiga belas) tahun dan masih duduk di bangku sekolah dasar kelas V;

- Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung kejadian persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap anak korban, adapun Saksi baru mengetahui adanya persetubuhan setelah anak korban pulang ke rumah pada hari Jumat tanggal 7 Oktober 2022;

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 6 Oktobe 2022 sekitar pukul 21.00 WITA, Saksi sementara main Hp didalam rumahnya om Saksi, kemudian Saksi mendengar ada yang mondar mandir pakai motor sambil membuang gas, setelah Saksi keluar dari dalam rumah lalu Saksi bertanya kepada salah satu teman Saksi yang bernama Sdr. Riski dengan berkata "siapa itu, yang gas-gas motor" dan Sdr. Riski menjawab "orang Laea" Saksi bertanya lagi "dia bikin apa" dan Sdr. Riski menjawab "mereka bonceng Anak Korban ke sana" kemudian Saksi langsung pergi memberitahu ayahnya anak korban yakni Saksi I, setelah tiba dirumahnya orang tua anak korban, Saksi langsung memanggil "Om, Om" ibu anak korban menjawab "kenapa" Saksi menjawab "Anak Korban dibawa sama orang Laea" setelah itu Saksi langsung jalan menuju sawah bersama teman Saksi yang bernama Sdr. Riski, kemudian Saksi menemukan 4 (empat) orang dipersawahan, setelah itu Saksi langsung mendekati motor Matic sambil memanggil-manggil nama Anak Korban kemudian Terdakwa dan Sdr. Husrin Bandung datang menghampiri Saksi dan bertanya "siapa yang kamu cari" Saksi menjawab "saya cari adeku" Sdr. Husrin Bandung bertanya lagi kepada Saksi "siapa ademu" Saksi menjawab "Anak Korban" kemudian Sdr. Husrin Bandung berkata lagi "kamu tau Anak Korban ada disini kah" Saksi menjawab "iya tau, karena motor matic ini yang bonceng tadi" kemudian Terdakwa berkata "jangan kamu tuduh



sembarang saja” Saksi menjawab “ bukan saya mau tuduh karena saya lihat motor matic ini membonceng Anak Korban” kemudian Terdakwa langsung memegang kerak baju Sdr. Riski tidak lama kemudian datang om Saksi yang bernama Sdr. Hari dan berkata “jangan banyak bicara” mendengar hal itu Sdr. Husrin Bandung dan Terdakwa langsung terdiam, kemudian Saksi melihat Saksi I yang merupakan ayah anak korban lewat menuju pertigaan, kemudian om saksi yang bernama Sdr. Hari langsung balik kekampung, lalu Sdr. Riski ikut balik kekampung juga sedangkan Saksi mengikuti Saksi I mencari anak korban akan tetapi Saksi tidak menemukannya sehingga saksi balik juga kekampung, setelah tiba dikampung Saksi I tiba juga dikampung dan berkata kepada keluarga yang sementara berkumpul di depan Posko sambil berkata “saya tidak ketemuan anak korban” kemudian kami pergi mencari lagi di Persawahan namun kami tidak menemukannya kemudian kami berinisiatif untuk mencari di Desa Waculaea;

- Bahwa kemudian setelahnya di Desa Waculaea kami terus mencari akan tetapi kami tidak menemukannya sehingga kami pulang kembali kekampung, kemudian setelah beberapa jam Saksi I menelpon Saksi dengan berkata “Anak Korban sudah ada di rumahnya Ramon” Saksi menjawab “jadi bagaimanami itu” Saksi I menjawab “kita mau bicarakan keluarga dulu” kemudian sekitar pukul 11.00 WITA pak Desa yakni Sdr. Hasramin datang ke rumah anak korban, tidak lama kemudian datang juga Sdr. Ririn sambil membawa anak korban, tidak lama kemudian Pak Desa Hasramin dan Sdr. Ririn pulang, kemudian Saksi I menanyakan tentang kejadian yang menimpa anak korban, sehingga anak korban menceritakan bahwa anak korban telah disetubuhi oleh Terdakwa, Sdr. Ramon dan Sdr. Husrin Bandung pada hari Kamis tanggal 6 Oktober 2022 sekitar pukul 21.00 WITA di di Villa Desa Waculaea Kecamatan Kulisusu Kabupaten Buton Utara;

- Bahwa anak korban bersembunyi, saat Saksi datang di sawah mencarinya karena anak korban di suruh oleh Sdr. Ramon dan tidak bisa berteriak karena sudah takut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasehat Hukumnya di persidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (A de Charge);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 22 dari 38 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2023/PN Rah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis 6 Oktober 2022 sekitar pukul 21.00 WITA di Villa Desa Waculaeya Kecamatan Kulisusu Kabupaten Buton Utara, Terdakwa bersama Sdr. Ramon dan Sdr. Husrin Bandung telah melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 6 Oktober 2022 sekitar pukul 17.00 WITA Terdakwa minum bersama Sdr. Ramon dan Sdr. Husrin Bandung kemudian Terdakwa berkata kepada Sdr. Ramon "ada perempuan yang kita mau jemput dilangkumbe" kemudian Terdakwa dan Sdr. Ramon mengajak Sdr. Husrin Bandung dan Sdr. La Rinto untuk ke langkumbe, setelah itu sebelum sampai di Desa Langkumbe Sdr. Husrin Bandung dan Sdr. La Rinto menunggu di dekat Tower kemudian Terdakwa dan Sdr. Ramon menuju ke langkumbe setelah di Langkumbe Terdakwa mencoba menelpon perempuan yang ada di langkumbe akan tetapi tidak aktif, setelah itu Terdakwa dan Sdr. Ramon balik ke tempat Sdr. Husrin Bandung dan Sdr. La Rinto yang sementara menunggu di dekat Tower, setelah bertemu dengan Sdr. Husrin Bandung dan Sdr. La Rinto, kemudian Sdr. Ramon menelpon perempuan untuk diajak jalan, setelah itu Sdr. Ramon mengajak Terdakwa, Sdr. Husrin Bandung dan Sdr. La Rinto ke SP1 untuk menjemput Anak Korban, kemudian Terdakwa dan Sdr. Ramon berhenti di depan rumah Anak Korban, setelah itu Sdr. Ramon membonceng Anak Korban lalu Terdakwa ditinggalkan, kemudian datang Sdr. Husrin Bandung dan Sdr. La Rinto membonceng Terdakwa menuju sawah, sesampainya kami disawah Terdakwa melihat Sdr. Ramon dan Anak Korban sedang bersembunyi, lalu Terdakwa, Sdr. Husrin Bandung dan Sdr. La Rinto duduk-duduk disawah sambil minum minuman beralkohol, tidak lama kemudian datang omnya Anak Korban bertanya "mana Anak Korban" Terdakwa dan Sdr. Husrin Bandung menjawab "kita tidak tau" setelah itu Omnya Anak Korban langsung jalan, setelah itu Sdr. Ramon dan Anak Korban langsung pergi, kemudian Terdakwa bersama dengan Sdr. Husrin Bandung dan Sdr. La Rinto pulang menuju Desa Laea, di perjalanan tepatnya di Villa Terdakwa melihat motor Terdakwa yang di pake Sdr. Ramon terparkir di samping Villa kemudian Terdakwa bersama Sdr. Husrin Bandung dan Sdr. La Rinto berhenti di dekat motor Terdakwa tersebut, setelah itu Terdakwa memanggil Sdr. Ramon dan Sdr. Ramon menjawab "saya disini" kemudian Terdakwa dan Sdr. Husrin Bandung menunggu diluar dimana Sdr. Ramon masih berada di dalam Villa;

Halaman 23 dari 38 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2023/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak lama kemudian Sdr. Ramon memanggil Terdakwa “Iwa sini” mendengar itu Terdakwa langsung masuk kedalam Villa, setelah didalam Villa Terdakwa melihat Anak Korban sudah tidak memakai celana / telanjang kemudian Terdakwa mengajak Anak Korban dengan berkata “Anak Korban sini” sambil menarik tangan Anak Korban, setelah itu Terdakwa langsung membaringkan Anak Korban di lantai Villa, setelah Anak Korban terbaring Terdakwa langsung membuka celana Terdakwa, setelah itu Terdakwa mengangkat paha Anak Korban lalu Terdakwa memasukan alat kelamin / Terdakwa kedalam alat kelamin Anak Korban kurang lebih 3 (menit) Terdakwa memaju mundurkan pantat Terdakwa sampai sperma Terdakwa mau keluar sehingga Terdakwa mencabut alat kelamin Terdakwa dari dalam alat kelamin Anak Korban sehingga Terdakwa menumpahkan sperma Terdakwa dilantai Villa, setelah itu Terdakwa langsung memakai celana Terdakwa dan Terdakwa langsung keluar dari Villa tersebut untuk mencari Sdr. Husrin Bandung akan tetapi Terdakwa tidak dapat Sdr. Husrin Bandung namun yang Terdakwa ketemui hanya Sdr. Ramon;
- Bahwa kemudian Terdakwa bertanya kepada Sdr. Ramon “dimana La Bandung” Sdr. Ramon menjawab “sudah didalam Villa” tidak lama kemudian ada orang yang datang mencari Anak Korban, mendengar hal tersebut Terdakwa dan Sdr. Ramon lari di belakang Villa setelah itu Sdr. Husrin Bandung dan Anak Korban menyusul Terdakwa dan Sdr. Ramon yang berada di belakang Villa, kemudian Terdakwa, Sdr. Ramon, Sdr. Husrin Bandung dan Anak Korban lari menuju kampung, setelah di belakang kampung Sdr. Ramon mengajak Terdakwa dengan mengatakan “Iwa temani saya ke kebun” Terdakwa menjawab “saya tidak mau” Sdr. Ramon berkata lagi “sinimi” kemudian Terdakwa, Sdr. Ramon dan Anak Korban tinggal di Pondok untuk istirahat didalam Pondok, kemudian Sdr. Ramon dan Anak Korban keluar dari Pondok dan Terdakwa melihat Sdr. Ramon sementara menyetubuhi Anak Korban, setelah selesai Sdr. Ramon memanggil Terdakwa “Iwa sini” mendengar hal tersebut Terdakwa langsung turun dari dalam pondok dan Terdakwa melihat Anak Korban sudah tidak memakai celana, kemudian Terdakwa mengajak Anak Korban dengan berkata “Anak Korban sini kita main” setelah itu Terdakwa langsung membaringkan Anak Korban, kemudian Terdakwa langsung membuka celana, setelah itu Terdakwa langsung mengangkat paha Anak Korban dan memasukan alat kelamin Terdakwa kedalam alat kelamin Anak Korban, tidak lama kemudian Anak Korban berkata “sudahmi” mendengar perkataan Anak Korban,

Halaman 24 dari 38 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2023/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa langsung berhenti dan mencabut alat kelamin Terdakwa dari dalam alat kelamin Anak Korban, setelah itu Terdakwa langsung memakai celana dan Anak Korban juga memakai celananya, kemudian Terdakwa dan Anak Korban langsung masuk kedalam Pondok untuk tidur, tidak lama kemudian datang mamanya Sdr. Ramon menyuruh membawa pulang Anak Korban, saat itu Sdr. Ramon menjawab "saya takut nanti dipukul" setelah itu Anak Korban dibawa oleh mamanya Sdr. Ramon ke kampung Desa Waculaea setelah tiba dikampung Terdakwa langsung pulang kerumah waktu itu;

- Bahwa anak korban dan Terdakwa tidak ada hubungan pacaran karena Terdakwa tidak mengenal anak korban dan baru pertama bertemu, namun anak korban ada hubungan berpacaran dengan Sdr. Ramon;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa, Villa tersebut milik mantan camat. Adapun Terdakwa, Sdr. Ramon, Sdr. Husrin Bandung dan anak korban masuk ke dalam Villa melewati jendela karena pintunya terkunci;
- Bahwa di dalam Villa tersebut tidak ada penerangan karena tidak ada yang tinggal dan orangnya jarang datang untuk mengunjungi;
- Bahwa Terdakwa tidak memaksa anak korban untuk bersetubuh dengan Terdakwa dan Terdakwa juga tidak melakukan kekerasan terhadap Anak Korban saat melakukan persetubuhan kepada Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan dengan anak korban sebanyak 2 (dua) kali, sedangkan Sdr. Ramon melakukan persetubuhan dengan anak korban sebanyak 2 (dua) kali dan Sdr. Husrin Bandung melakukan persetubuhan dengan anak korban sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa yang melaporkan kejadian ini kepada pihak kepolisian adalah orang tua anak korban sehari setelah kejadian;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah di hukum sebanyak 2 (dua) kali terkait Tindak Pidana Pengeroyokan pada tahun 2020 dan Tindak Pidana Penganiayaan pada tahun 2021;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dibacakan alat bukti surat yaitu berupa:

- *Visum et Repertum* Nomor 445/1386/X/RSUD/2022 atas nama Anak Korban dari Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Buton Utara yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Herliastuti, Sp. OG, pada tanggal 10 Oktober 2022, dengan kesimpulan pada selaput dara ditemukan robekan

Halaman 25 dari 38 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2023/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada arah jam lima sampai enam dengan tepi agak kemerahan, serta tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan fisik;

- Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7410-LT-25072018-0011 yang dikeluarkan oleh kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buton Utara tanggal 26 Juli 2018, menerangkan bahwa di Tri Wacu-Wacu pada tanggal 24 Maret 2009 telah lahir Anak Korban;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa, alat bukti surat dan dihubungkan dengan barang bukti maupun keadaan yang terungkap dipersidangan maka Majelis Hakim mendapat fakta-fakta hukum (yuridis) sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 6 Oktober 2022 sekitar pukul 21.00 WITA di Villa Desa Wacu Laeya Kecamatan Kulisusu Kabupaten Buton Utara, Terdakwa bersama Sdr. Ramon dan Sdr. Husrin Bandung telah melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 6 Oktober 2022 sekitar pukul 21.00 WITA setelah selesai ibadah, Anak Korban duduk-duduk di depan rumah sambil *chating* dengan Sdr. Ramon, pada saat itu Sdr. Ramon mengajak Anak Korban untuk jalan-jalan namun Anak Korban mengatakan jalan-jalan di sawah saja karena jika jalan-jalannya jauh tidak akan di ijinan oleh orang tua, kemudian datang Sdr. Ramon, Terdakwa dan Sdr. Husrin Bandung menggunakan 2 (dua) sepeda motor menjemput Anak Korban dan membawanya pergi menuju persawahan karena ada yang mengejar, setelah berhenti dipersawahan tersebut, Sdr. Ramon menyuruh Anak Korban untuk bersembunyi, setelah itu datang Saksi Yohanes Franki Fernando menghampiri Terdakwa, Sdr. Ramon dan Sdr. Husrin Bandung sambil berkata "mana adeku" Sdr. Ramon menjawab "saya tidak tau" karena tidak melihat keberadaan Anak Korban Saksi Yohanes Frangki Fernando langsung meninggalkan Terdakwa, Sdr. Ramon dan Sdr. Husrin Bandung yang berada disawah;
- Bahwa setelah Saksi II pergi Anak Korban keluar dan naik motor bersama Terdakwa, Sdr. Ramon dan Sdr. Husrin Bandung menuju Villa di Desa Wacu Laeya, sesampainya di Villa tersebut Anak Korban bersama Terdakwa, Sdr. Ramon dan Sdr. Husrin Bandung masuk melalui jendela dan setelah berada di dalam Villa, Sdr. Ramon menyuruh Anak Korban untuk masuk ke dalam kamar dengannya, setelah berada di dalam kamar, Sdr. Ramon membuka baju dan celana Anak Korban hingga sampai telanjang bulat kemudian Sdr. Ramon menyuruh Anak Korban untuk berbaring di atas tempat tidur kemudian langsung memasukkan alat kelaminnya ke dalam

Halaman 26 dari 38 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2023/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat kelamin Anak Korban sambil mengoyang-goyangkan pantatnya maju mundur dan setelah 1 (satu) menit, Sdr. Ramon mengeluarkan spermanya di dalam alat kelamin Anak Korban, setelah itu Sdr. Ramon memakai celana dan keluar dari kamar;

- Bahwa kemudian Terdakwa langsung masuk kedalam Villa, setelah didalam Villa Terdakwa melihat Anak Korban sudah tidak memakai celana/telanjang kemudian Terdakwa mengajak Anak Korban dengan berkata "Anak Korban sini" sambil menarik tangan Anak Korban, setelah itu Terdakwa langsung membaringkan Anak Korban di lantai Villa, setelah Anak Korban terbaring Terdakwa langsung membuka celana Terdakwa, setelah itu Terdakwa mengangkat paha Anak Korban lalu Terdakwa memasukan alat kelamin Terdakwa kedalam alat kelamin Anak Korban kurang lebih 3 (menit) Terdakwa memaju mundurkan pantat Terdakwa sampai sperma Terdakwa mau keluar sehingga Terdakwa mencabut alat kelamin Terdakwa dari dalam alat kelamin Anak Korban sehingga Terdakwa menumpahkan sperma Terdakwa dilantai Villa, setelah itu Terdakwa langsung memakai celana Terdakwa dan Terdakwa langsung keluar dari Villa tersebut;

- Bahwa kemudian Sdr. Husrin Bandung masuk ke tengah Villa dan melihat Anak Korban keluar dari kamar tanpa menggunakan celana, kemudian Sdr. Husrin Bandung memanggil Anak Korban untuk pergi ke kamar yang lain dan Anak korban mengikutinya, setelah didalam kamar tersebut Sdr. Husrin Bandung langsung mengajaknya dengan berkata "sinimi kita main" namun Anak korban tidak menjawabnya, kemudian Sdr. Husrin Bandung membuka celana dan bajunya, dan Anak korban sementara duduk, Sdr. Husrin Bandung langsung membaringkannya dengan mendorong bahunya, setelah Anak korban terbaring Sdr. Husrin Bandung langsung memasukan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak korban lalu mengoyang-goyangkan pantat maju mundur sebanyak 3 (tiga) kali, setelah itu terdengar suara dari luar sehingga Anak korban berkata "keluargaku itu" mendengar itu Sdr. Husrin Bandung langsung memakai celananya, kemudian Sdr. Husrin Bandung dan Anak korban langsung keluar dari dalam Villa dan menemui Terdakwa dan Sdr. Ramon yang sudah berada disamping Villa, setelah itu Terdakwa, Sdr. Ramon, Sdr. Husrin Bandung dan Anak Korban berjalan menuju samping rumah warga dan bersembunyi, kemudian setelah disamping rumahnya warga Sdr. Husrin Bandung pergi menuju tempat acara joget sedangkan Terdakwa,

Halaman 27 dari 38 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2023/PN Rah



Sdr. Ramon dan Anak Korban pergi menuju Pondok di dalam kebun untuk istirahat;

- Bahwa kemudian Sdr. Ramon mengajak Anak Korban dengan berkata “sinimi kita turun dibawah, ko tidak kasihankah sama saya, karena di Villa tadi cuman sedikit” Anak Korban menjawab “iya” setelah itu Sdr. Ramon dan Anak Korban turun dari Pondok kemudian setelah dibawah Sdr. Ramon langsung membuka baju Anak Korban dan celana luar dan celana dalam Anak Korban, setelah itu Sdr. Ramon membuka celananya kemudian memeluk Anak Korban dari depan sambil memasukan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak Korban lalu mengoyang-goyangkan pantatnya maju mundur kurang lebih 2 (dua) menit setelah itu Sdr. Ramon mengeluarkan Spermanya kedalam Alat kelamin Anak Korban, setelah itu Sdr. Ramon memakai celananya lalu Sdr. Ramon memanggil Terdakwa “Iwa sini” mendengar hal tersebut Terdakwa langsung turun dari dalam pondok dan Terdakwa melihat Anak Korban sudah tidak memakai celana, kemudian Terdakwa mengajak Anak Korban dengan berkata “Anak Korban sini kita main” setelah itu Terdakwa langsung membaringkan Anak Korban, kemudian Terdakwa langsung membuka celana, setelah itu Terdakwa langsung mengangkat paha Anak Korban dan memasuk alat kelamin Terdakwa kedalam alat kelamin Anak Korban, tidak lama kemudian Anak Korban berkata “sudahmi” mendengar perkataan Anak Korban, Terdakwa langsung berhenti dan mencabut alat kelamin Terdakwa dari dalam alat kelamin Anak Korban, setelah itu Terdakwa langsung memakai celana dan Anak Korban juga memakai celananya, kemudian Terdakwa dan Anak Korban langsung masuk kedalam Pondok untuk tidur, tidak lama kemudian datang mamanya Sdr. Ramon menyuruh membawa pulang Anak Korban, saat itu Sdr. Ramon menjawab “saya takut nanti dipukul” setelah itu Anak Korban dibawa oleh mamanya Sdr. Ramon ke kampung Desa Waculaea setelah tiba dikampung Terdakwa langsung pulang kerumah;
- Bahwa Anak Korban dan Terdakwa tidak ada hubungan pacaran karena Terdakwa tidak mengenal Anak Korban dan baru pertama bertemu, namun Anak Korban ada hubungan berpacaran dengan Sdr. Ramon;
- Bahwa Terdakwa, Sdr. Ramon, Sdr. Husrin Bandung dan Anak Korban masuk ke dalam Villa melewati jendela karena pintunya terkunci. Adapun di dalam Villa tersebut tidak ada penerangan karena tidak ada yang tinggal dan pemiliknya jarang datang untuk mengunjungi;



- Bahwa Terdakwa tidak memaksa Anak Korban untuk bersetubuh dengan Terdakwa dan Terdakwa juga tidak melakukan kekerasan terhadap Anak Korban saat melakukan persetubuhan kepada Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan dengan anak korban sebanyak 2 (dua) kali, sedangkan Sdr. Ramon melakukan persetubuhan dengan anak korban sebanyak 2 (dua) kali dan Sdr. Husrin Bandung melakukan persetubuhan dengan anak korban sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa berdasarkan *Visum et Repertum* Nomor 445/1386/X/RSUD/2022 An. Anak Korban dari Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Buton Utara yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Herliastuti, Sp. OG, pada tanggal 10 Oktober 2022, dengan kesimpulan pada selaput dara ditemukan robekan pada arah jam lima sampai enam dengan tepi agak kemerahan, serta tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan fisik;
- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7410-LT-25072018-0011 yang dikeluarkan oleh kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buton Utara tanggal 26 Juli 2018, menerangkan bahwa di Tri Wacu-Wacu pada tanggal 24 Maret 2009 telah lahir Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah di hukum sebanyak 2 (dua) kali terkait Tindak Pidana Pengeroyokan pada tahun 2020 dan Tindak Pidana Penganiayaan pada tahun 2021;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu: **Kesatu** melanggar Pasal 81 ayat (1) jo. Pasal 76D UU RI No. 35 Tahun 2014 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU RI No. 17 Tahun 2016, tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Anak menjadi undang-undang; Atau **Kedua** melanggar Pasal 81 ayat (2) jo. Pasal 76D UU RI No. 35 Tahun 2014 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU RI No. 17 Tahun 2016, tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Anak menjadi undang-undang; Atau **Ketiga** melanggar Pasal 82 ayat (1) jo. Pasal 76E UU RI No. 35 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU RI No. 17 Tahun 2016, tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas UU RI No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi undang-undang

Menimbang, oleh karena dakwaan yang disusun oleh Penuntut umum bersifat Alternatif, maka dakwaan yang dipakai adalah dakwaan yang menurut Hakim sesuai dengan fakta-fakta dipersidangan dan apabila salah satu dakwaan terbukti maka terhadap dakwaan lainnya tidak perlu dibuktikan serta dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dari persidangan, Majelis Hakim berpendapat yang paling relevan untuk dipertimbangkan dan dibuktikan dalam perkara *a quo* adalah dakwaan alternatif Kedua yaitu Pasal 81 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2014 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU RI No. 17 Tahun 2016, tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah menyangkut pelaku tindak pidana yang telah melanggar Undang-Undang yang dimaksud, yaitu subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban serta dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Berdasarkan Pasal 1 angka 16 Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan PERPU Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang – Undang, subjek hukum tersebut dapat berupa orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadirkan Irwan Alias La Iwa Bin La Edi, yang setelah diperiksa dan dicocokkan identitasnya, ternyata dibenarkan Saksi-Saksi dan Terdakwa sendiri, demikian juga telah sesuai sebagaimana identitas yang termuat didalam surat dakwaan tersebut;

Halaman 30 dari 38 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2023/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, dapat mengingat kejadiannya dapat mengenali barang bukti yang diajukan dalam persidangan, sehingga dianggap cakap dan dapat dipertanggungjawabkan pidananya;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **"Setiap Orang"** ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa ketentuan dalam unsur ini adalah perbuatan pelaku tindak pidana diatur dan ditentukan secara alternatif, dalam arti apabila salah satu elemen dalam unsur ini telah terpenuhi maka unsur ini dianggap sudah terpenuhi dan terbukti sehingga kepada pelaku tindak pidana telah dapat dipersalahkan dan dipidana atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "dengan sengaja" menurut *Memorie Van Toelichting (Mvt)* dari KUHP diartikan sebagai *Willen en Wetens* yang mempunyai makna bahwa orang tersebut mengetahui dan menghendaki untuk melakukan suatu perbuatan yang bersifat melanggar norma-norma hukum, kesusilaan, kebiasaan dan juga norma-norma agama dan menyadari akan akibat yang akan terjadi dari perbuatan yang dilakukannya tersebut;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo Tipu muslihat adalah suatu tipu yang demikian liciknya, sehingga orang yang berpikiran normal dapat tertipu, suatu tipu muslihat sudah cukup asal cukup liciknya; Serangkaian kebohongan adalah; kata-kata bohong yang tersusun sedemikian rupa, sehingga kebohongan yang satu dapat ditutup dengan kebohongan yang lain, sehingga keseluruhannya merupakan cerita sesuatu yang seakan-akan benar; dan membujuk adalah berusaha supaya orang menuruti kehendak yang membujuk;

Menimbang, bahwa pengertian anak adalah sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang berbunyi : "*Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan*".

Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis Hakim yang dimaksud dengan persetubuhan adalah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota kemaluan laki-laki harus masuk kedalam anggota kemaluan perempuan;



Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut diatas dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan maka diketahui pada awalnya hari Kamis tanggal 6 Oktober 2022 sekitar pukul 21.00 WITA setelah selesai ibadah, Anak Korban duduk-duduk di depan rumah sambil *chating* dengan Sdr. Ramon, pada saat itu Sdr. Ramon mengajak Anak Korban untuk jalan-jalan namun Anak Korban mengatakan jalan-jalan di sawah saja karena jika jalan-jalannya jauh tidak akan di ijinan oleh orang tua, kemudian datang Sdr. Ramon, Terdakwa dan Sdr. Husrin Bandung menggunakan 2 (dua) sepeda motor menjemput Anak Korban dan membawanya pergi menuju persawahan karena ada yang mengejar, setelah berhenti dipersawahan tersebut, Sdr. Ramon menyuruh Anak Korban untuk bersembunyi, setelah itu datang Saksi Yohanes Franki Fernando menghampiri Terdakwa, Sdr. Ramon dan Sdr. Husrin Bandung sambil berkata "mana adeku" Sdr. Ramon menjawab "saya tidak tau" karena tidak melihat keberadaan Anak Korban Saksi Yohanes Frangki Fernando langsung meninggalkan Terdakwa, Sdr. Ramon dan Sdr. Husrin Bandung yang berada disawah;

Menimbang, bahwa setelah Saksi II pergi Anak Korban keluar dan naik motor bersama Terdakwa, Sdr. Ramon dan Sdr. Husrin Bandung menuju Villa di Desa Wacu Laeya, sesampainya di Villa tersebut Anak Korban bersama Terdakwa, Sdr. Ramon dan Sdr. Husrin Bandung masuk melalui jendela dan setelah berada di dalam Villa, Sdr. Ramon menyuruh Anak Korban untuk masuk ke dalam kamar dengannya, setelah berada di dalam kamar, Sdr. Ramon membuka baju dan celana Anak Korban hingga sampai telanjang bulat kemudian Sdr. Ramon menyuruh Anak Korban untuk berbaring di atas tempat tidur kemudian langsung memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban sambil mengoyang-goyangkan pantatnya maju mundur dan setelah 1 (satu) menit, Sdr. Ramon mengeluarkan spermanya di dalam alat kelamin Anak Korban, setelah itu Sdr. Ramon memakai celana dan keluar dari kamar;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa langsung masuk kedalam Villa, setelah didalam Villa Terdakwa melihat Anak Korban sudah tidak memakai celana/ telanjang kemudian Terdakwa mengajak Anak Korban dengan berkata "Anak Korban sini" sambil menarik tangan Anak Korban, setelah itu Terdakwa langsung membaringkan Anak Korban di lantai Villa, setelah Anak Korban terbaring Terdakwa langsung membuka celana Terdakwa, setelah itu Terdakwa mengangkat paha Anak Korban lalu Terdakwa memasukan alat kelamin Terdakwa kedalam alat kelamin Anak Korban kurang lebih 3 (menit) Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memaju mundurkan pantat Terdakwa sampai sperma Terdakwa mau keluar sehingga Terdakwa mencabut alat kelamin Terdakwa dari dalam alat kelamin Anak Korban sehingga Terdakwa menumpahkan sperma Terdakwa dilantai Villa, setelah itu Terdakwa langsung memakai celana Terdakwa dan Terdakwa langsung keluar dari Villa tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian Sdr. Husrin Bandung masuk ke tengah Villa dan melihat Anak Korban keluar dari kamar tanpa menggunakan celana, kemudian Sdr. Husrin Bandung memanggil Anak Korban untuk pergi ke kamar yang lain dan Anak korban mengikutinya, setelah didalam kamar tersebut Sdr. Husrin Bandung langsung mengajaknya dengan berkata "sinimi kita main" namun Anak korban tidak menjawabnya, kemudian Sdr. Husrin Bandung membuka celana dan bajunya, dan Anak korban sementara duduk, Sdr. Husrin Bandung langsung membaringkanya dengan mendorong bahunya, setelah Anak korban terbaring Sdr. Husrin Bandung langsung memasukan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak korban lalu mengoyang-goyangkan pantat maju mundur sebanyak 3 (tiga) kali, setelah itu terdengar suara dari luar sehingga Anak korban berkata "keluargaku itu" mendengar itu Sdr. Husrin Bandung langsung memakai celananya, kemudian Sdr. Husrin Bandung dan Anak korban langsung keluar dari dalam Villa dan menemui Terdakwa dan Sdr. Ramon yang sudah berada disamping Villa, setelah itu Terdakwa, Sdr. Ramon, Sdr. Husrin Bandung dan Anak Korban berjalan menuju samping rumah warga dan bersembunyi, kemudian setelah disamping rumahnya warga Sdr. Husrin Bandung pergi menuju tempat acara joget sedangkan Terdakwa, Sdr. Ramon dan Anak Korban pergi menuju Pondok di dalam kebun untuk istirahat;

Menimbang, bahwa kemudian Sdr. Ramon mengajak Anak Korban dengan berkata "sinimi kita turun dibawah, ko tidak kasihankah sama saya, karena di Villa tadi cuman sedikit" Anak Korban menjawab "iya" setelah itu Sdr. Ramon dan Anak Korban turun dari Pondok kemudian setelah dibawah Sdr. Ramon langsung membuka baju Anak Korban dan celana luar dan celana dalam Anak Korban, setelah itu Sdr. Ramon membuka celananya kemudian memeluk Anak Korban dari depan sambil memasukan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak Korban lalu mengoyang-goyangkan pantatnya maju mundur kurang lebih 2 (dua) menit setelah itu Sdr. Ramon mengeluarkan Spermanya kedalam Alat kelamin Anak Korban, setelah itu Sdr. Ramon memakai celananya lalu Sdr. Ramon memanggil Terdakwa "Iwa sini" mendengar hal tersebut Terdakwa langsung turun dari dalam pondok dan Terdakwa melihat Anak

Halaman 33 dari 38 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2023/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Korban sudah tidak memakai celana, kemudian Terdakwa mengajak Anak Korban dengan berkata "Anak Korban sini kita main" setelah itu Terdakwa langsung membaringkan Anak Korban, kemudian Terdakwa langsung membuka celana, setelah itu Terdakwa langsung mengangkat paha Anak Korban dan memasukkan alat kelamin Terdakwa kedalam alat kelamin Anak Korban, tidak lama kemudian Anak Korban berkata "sudahmi" mendengar perkataan Anak Korban, Terdakwa langsung berhenti dan mencabut alat kelamin Terdakwa dari dalam alat kelamin Anak Korban, setelah itu Terdakwa langsung memakai celana dan Anak Korban juga memakai celananya, kemudian Terdakwa dan Anak Korban langsung masuk kedalam Pondok untuk tidur, tidak lama kemudian datang mamanya Sdr. Ramon menyuruh membawa pulang Anak Korban, saat itu Sdr. Ramon menjawab "saya takut nanti dipukul" setelah itu Anak Korban dibawa oleh mamanya Sdr. Ramon ke kampung Desa Waculaea setelah tiba dikampung Terdakwa langsung pulang kerumah;

Menimbang, bahwa Anak Korban dan Terdakwa tidak ada hubungan pacaran karena Terdakwa tidak mengenal Anak Korban dan baru pertama bertemu, namun Anak Korban ada hubungan berpacaran dengan Sdr. Ramon;

Menimbang, bahwa Terdakwa, Sdr. Ramon, Sdr. Husrin Bandung dan Anak Korban masuk ke dalam Villa melewati jendela karena pintunya terkunci. Adapun di dalam Villa tersebut tidak ada penerangan karena tidak ada yang tinggal dan pemiliknya jarang datang untuk mengunjungi; Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memaksa Anak Korban untuk bersetubuh dengan Terdakwa dan Terdakwa juga tidak melakukan kekerasan terhadap Anak Korban saat melakukan persetubuhan kepada Anak Korban;

Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan dengan anak korban sebanyak 2 (dua) kali, sedangkan Sdr. Ramon melakukan persetubuhan dengan anak korban sebanyak 2 (dua) kali dan Sdr. Husrin Bandung melakukan persetubuhan dengan anak korban sebanyak 1 (satu) kali;

Menimbang, bahwa berdasarkan *Visum et Repertum* Nomor 445/1386/X/RSUD/2022 atas nama Anak Korban dari Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Buton Utara yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Herliastuti, Sp. OG, pada tanggal 10 Oktober 2022, dengan kesimpulan pada selaput dara ditemukan robekan pada arah jam lima sampai enam dengan tepi agak kemerahan, serta tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan fisik;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7410-LT-25072018-0011 yang dikeluarkan oleh kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buton Utara tanggal 26 Juli 2018, menerangkan



bahwa di Tri Wacu-Wacu pada tanggal 24 Maret 2009 telah lahir Anak Korban, dengan demikian usia Anak Korban saat kejadian adalah kurang lebih 15 (lima belas) tahun atau masih tergolong kategori Anak;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, ternyata Terdakwa telah melakukan persetubuhan terhadap seseorang yang pada waktu kejadian masih berumur kurang lebih 13 (lima belas) tahun 7 (tujuh) bulan atau masih termasuk dalam kategori anak, dimana saat melakukan persetubuhan dengan Anak Korban tersebut Terdakwa membujuk Anak Korban untuk mengikuti keinginan Terdakwa sehingga pada saat dilakukannya persetubuhan tersebut tidak ada perlawanan atau penolakan dari Anak Korban;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **"Dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya"** ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan unsur dari Pasal 81 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2014 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU RI No. 17 Tahun 2016, tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi undang-undang telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana **"Dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya"** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan **Kedua** Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum mengenai pembuktian dan pasal yang dituntut kepada Terdakwa, menurut majelis hakim dalam melakukan perbuatannya Terdakwa tidak ada melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap Anak Korban, melainkan Terdakwa membujuk Anak Korban untuk mengikuti keinginan Terdakwa sehingga pada saat dilakukannya persetubuhan tersebut tidak ada perlawanan atau penolakan dari Anak Korban. Selain itu mengenai pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa menurut Majelis Hakim tidak menyangkut fakta dan kaedah hukum yang didakwakan melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman, maka pembelaan yang demikian tersebut tidak akan dapat mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur diatas. Dengan demikian Majelis Hakim tetap menyatakan unsur-unsur dakwaan **Kedua** Penuntut Umum tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan merupakan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa menyadari/ menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari serta di kaitkan dengan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan yang akan dipertimbangkan nanti, maka Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil apabila kepada Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepada dirinya, oleh karena itu sesuai dengan Pasal 193 ayat (1) KUHP, Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti undang- Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan Anak menjadi Undang-Undang selain diancam dengan pidana penjara juga kumulatif dengan pidana denda, maka Majelis Hakim selain menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa juga akan menjatuhkan pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana kurungan yang lamanya pun akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari lama pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b jo. Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, oleh karena dalam perkara ini Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti apapun, maka tidak perlu lagi menyebut perihal barang bukti dalam amar putusan;

Halaman 36 dari 38 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2023/PN Rah



Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari biaya perkara, maka sesuai pasal 222 ayat (1) KUHAP kepada Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, maka sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP akan dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan bagi Terdakwa yaitu sebagai berikut:
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan perbuatan Terdakwa menimbulkan luka yang mendalam bagi keluarga Anak Korban;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya di kemudian hari;
- Terdakwa bersikap kooperatif selama jalannya persidangan;

Memperhatikan, Pasal 81 Ayat (2) Jo. Pasal 76 D Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan Anak menjadi Undang-Undang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Irwan Alias La Iwa Bin La Edi** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya”** sebagaimana dalam dakwaan **Kedua** Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) tahun** dan denda sejumlah **Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana kurungan selama **4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raha pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2023, oleh Ari Conardo, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua dengan didampingi oleh Melby Nurrahman, S.H., M.H. dan Dio Dera Darmawan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suwasta, S.H., Panitera pengganti pada Pengadilan Negeri Raha serta dihadiri oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Muna dan dihadapan Terdakwa beserta Penasehat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Melby Nurrahman, S.H., M.H.

Ari Conardo, S.H., M.H.

Dio Dera Darmawan, S.H.

Panitera Pengganti,

Suwasta, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)